



PUTUSAN

NOMOR 363/PDT/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

LIDIA ABADI. Umur 52 Tahun, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jl. Alfa No. 3 RT. 005/RW.007, Cimone, Karawaci, Kota Tangerang, Banten yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Andar Sidabalok, S.H., M.H., Jeffri Simanjuntak, S.H., M.H., Rico Mangiring Purba, S.H., Johannes Sidabalok, S.H., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ANDAR SIDABALOK, SH & PARTNERS, yang beralamat di Graha A&S, Jl. Sunan Sedayu No.18, Jakarta 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor: 790/SK/HKM/III/2017 bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula PENGUGAT**;

L a w a n

KUSWANTARA KOHAR, PRESIDEN DIREKTUR PT. ASURANSI FEDERAL PHOENIX GROUP (FPG) INDONESIA, yang beralamat di Chase Plaza Tower 4th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav.21, Jakarta 12920, Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING Semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal. 1 dari 24 hal Put.No. 363/Pdt/2017/PT.DKI.



Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 534/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL.. sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik usaha perseorangan yang bernama BERKATAMA RAYA yang mendapat surat undangan dari TERGUGAT untuk mengikuti lelang atas barang salvage klaim yang berupa 1(satu) unit Caterpillar Excavator 320D, S/N:BZP03795 Tahun 2012, tanggal 28 Januari 2016.
2. Bahwa atas undangan lelang tersebut serta sebagaimana dipersyaratkan di dalam surat undangan tersebut bahwa penawaran harus diberikan kepada TERGUGAT dalam amplop tertutup SELAMBAT-LAMBATNYA Pada tanggal 01 FEBRUARI 2016 PUKUL 14.00.
3. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT mengirimkan surat penawaran sebesar Rp.227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atas barang salvage yang ditawarkan di dalam amplop tertutup tertanggal 01 Februari 2016.
4. Bahwa setelah TERGUGAT menerima tawaran dari PENGGUGAT, pada tanggal 04 Februari 2016 TERGUGAT mengirimkan surat elektronik (email) yang menyatakan PENGGUGAT ADALAH PEMENANG untuk salvage klaim yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut.
5. Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang, PENGGUGAT meminta nomor rekening untuk melakukan pembayaran atas hasil lelang tersebut kepada TERGUGAT namun tidak diberikan.
6. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2016, melalui surat elektronik, karyawan TERGUGAT yang bernama Jeffrey Barus menginformasikan bahwa ada surat penawaran terkait buy back salvage klaim yang lebih tinggi dari PENGGUGAT, yang belum sempat disampaikan.
7. Bahwa penawaran yang dimaksud tersebut adalah pengajuan dari CV. KARANGJATI dengan nomor surat 015.02.16/KJ

Hal. 2 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



TERTANGGAL 02 FEBRUARI 2016. DIMANA HAL INI TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU PENGAJUAN SURAT PENAWARAN YANG DIPERSYARATKAN.

8. BAHWA ATAS PENAWARAN HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI PENGGUGAT TERSEBUT, TERGUGAT TELAH MEMBATALKAN KEPUTUSAN LELANG YANG MEMENANGKAN PENGGUGAT SECARA SEPIHAK.
9. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali menyampaikan keberatannya melalui surat elektronik, namun TERGUGAT selalu memberi jawaban yang mengada-ada dan memberi alasan yang berbelit-belit.
10. Bahwa PENGGUGAT akhirnya mensomasi TERGUGAT melalui surat somasi I dan somasi II masing-masing No.039/AS/SOM_1/III/2016 dan No.042/AS/SOM_II/IV/2016
11. Bahwa atas surat somasi I dan II tersebut, TERGUGAT memberikan jawaban melalui kuasa hukumnya dalam surat nomor No.Ref:190/PHP/IV/2016, tertanggal 26 April 2016, yang pada pokoknya telah mengakui adanya pembatalan pemenang lelang oleh TERGUGAT serta mengajukan uang senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dan terakhir mengajukan Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebagai ganti kerugian atas pembatalan lelang tersebut.
12. Bahwa PENGGUGAT menolak tawaran ganti rugi yang ditawarkan TERGUGAT senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak awal TERGUGAT tidak bersikap baik kepada PENGGUGAT dengan memberi alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal atas pembatalan pemenang lelang yang dilakukan.
 - b. Bahwa setelah PENGGUGAT didampingi kuasa hukum barulah TERGUGAT mengakui adanya kelalaian yang dilakukan dan bersedia memberikan ganti rugi.
 - c. Bahwa PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk mengurus permasalahan pembatalan lelang tersebut melebihi

Hal. 3 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



daripada nilai yang ditawarkan, biaya-biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT diantaranya adalah:

- Biaya jasa konsultasi hukum
- Biaya lawyer fee
- Biaya operasional

d. Biaya tersebut belum termasuk dengan kerugian karena hilangnya kesempatan berbisnis dengan rekan-rekan bisnis PENGGUGAT.

13. Bahwa atas surat tersebut, PENGGUGAT menolak tawaran ganti rugi tersebut karena barang salvage berupa satu unit Caterpillar Excavator 320D, S/N:BZP03795 Tahun 2012 yang telah dimenangkan tersebut sebetulnya akan dipergunakan lagi untuk kepentingan bisnis PENGGUGAT.
14. Bahwa PENGGUGAT adalah peserta lelang dengan itikad baik dan telah memenuhi semua hal yang dipersyaratkan.
15. Bahwa dengan tidak dipenuhinya tuntutan tersebut oleh TERGUGAT serta dengan adanya pengakuan bahwa TERGUGAT telah membatalkan lelang secara sepihak maka jelaslah bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PENGGUGAT.
16. Bahwa sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, maka Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - i. Adanya suatu perbuatan
 - ii. Perbuatan tersebut melawan hukum
 - iii. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
 - iv. Adanya kerugian bagi korban
 - v. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
17. Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positip=culpa in commitendo) atau karena tidak berbuat (pasif=culpa in ommitendo).

Hal. 4 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



18. Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan : “ setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.
19. Bahwa berdasarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, maka tindakan, tidak memberikan rekening untuk pembayaran hasil menang lelang dan pembatalan keputusan pemenang lelang secara sepihak dan tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT, baik berupa hilangnya kesempatan memiliki barang salvage klaim yang telah dimenangkan, termasuk juga kehilangan kesempatan dan kepercayaan berbisnis dengan rekan-rekan bisnisnya.
20. Menurut KUH Perdata, ketentuan tentang ganti rugi karena akibat perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUH Perdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
 - a. Komponen kerugian
 - b. Starting Poin dari Ganti Rugi
 - c. Bukan karena alasan Force Majeure
 - d. Saat terjadinya Kerugian
 - e. Kerugiannya dapat diduga
21. Karena seluruh unsure ganti rugi menurut KUH Perdata tersebut terpenuhi dalam perkara a quo, maka adalah wajar kiranya bagi PENGGUGAT untuk meminta ganti rugi kepada TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat memutuskan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemenang lelang barang salvage klaim berupa satu unit Caterpillar Excavator 320D, S/N:BZP03795 Tahun 2012 yang sah.

Hal. 5 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum membatalkan lelang secara sepihak tanpa hak.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil atas Perbuatan Melawan Hukum membatalkan keputusan pemenang lelang barang salvage klaim berupa satu unit Caterpillar Excavator 320D, S/N:BZP03795 Tahun 2012 secara sekaligus dan tunai ganti kerugian PENGUGAT sebagai pemenang lelang yang sah senilai Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) kepada PENGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (uitverbaar bij vorraad)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Membaca surat jawaban Tergugat tertanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DIKARENAKAN DALIL PADA GUGATAN PENGUGAT TIDAK TERANG TIDAK JELAS DAN TIDAK TEGAS (*ONDUIDELIJK*)

Tergugat uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat kecuali dalil-dalil yang diyakini kebenarannya oleh Tergugat dan termasuk serta diuraikan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam eksepsi ini.



1. TERDAPAT UNSUR PENCAMPURAN GUGATAN PADA SUBSTANSI GUGATAN PENGGUGAT ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN WANPRESTASI
2. Bahwa walaupun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat, namun dalam posita gugatan diketahui bahwa dasar sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat bersumber pada pembatalan kesepakatan jual-beli atas objek lelang secara sepihak oleh Tergugat dalam Lelang *Salvage* atas objek Asuransi *Caterpillar Hydraulic Excavator 320 D* (Objek Lelang) senilai Rp. 227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada kesepakatan tersebut, Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenang lelang yang berhak untuk membeli Objek Lelang senilai Rp.227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati akan adanya suatu jual-beli *Salvase* atas Objek Lelang.
4. Bahwa Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur sebagai berikut:
“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”
Dan Pasal 1458 KUHPer mengatur sebagai berikut:
“Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”
5. Bahwa atas butir (2), (3) dan (4) tersebut di atas, diketahui bahwa proses lelang sesungguhnya telah terjadi dan antara Penggugat dan Tergugat telah ada suatu kesepakatan jual-beli Objek Lelang senilai Rp. 227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas nilai jual-beli Objek Lelang tersebut sebesar Rp. 227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disepakati. Penggugat belum melaksanakan kewajiban pembayarannya. Selanjutnya terjadi pembatalan atas perjanjian jual-beli Objek Lelang.

Hal. 7 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



BAHWA BERDASARKAN KEDUA KETENTUAN DI ATAS, JUAL-BELI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERKAIT OBJEK LELANG SENILAI RP. 227.500.000 (DUA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) MERUPAKAN SUATU BENTUK PERJANJIAN JUAL-BELI YANG TELAH DISEPAKATI. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN, TERKAIT GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TERDAPAT SUATU UNSUR WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sesungguhnya mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam tata tertib beracara karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*).
7. Bahwa dalam putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, disebutkan:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula “

8. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan karena konstruksi gugatan seperti ini mengandung kontradiksi dan gugatan sudah sewajarnya dinyatakan *Obscuur Libel*
- II. GUGATAN PENGGUGAT DALAM PETITUMNYA TIDAK DIRINCI DENGAN JELAS DAN DENGAN BUKTI-BUKTI MATERIL YANG CUKUP SECARA HUKUM MENGENAI PENETAPAN GANTI KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL YANG DIAJUKAN

9. Bahwa terhadap kerugian Penggugat, pada butir 19, 20 dan 21 dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Butir 19

Bahwa berdasarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, maka tindakan, tidak memberikan rekening untuk pembayaran hasil menang lelang dan pembatalan keputusan pemenang lelang secara sepihak dan tanpa hak yang dilakukan

Hal. 8 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



oleh TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT, baik berupa hilangnya kesempatan memiliki barang salvage klaim yang telah dimenangkan, termasuk juga kehilangan kesempatan dan kepercayaan berbisnis dengan rekan-rekan bisnisnya.

Butir 20

Menurut KUH Perdata, ketentuan tentang ganti-rugi karena akibat perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti-rugi menurut KUH Perdata, khususnya ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

Komponen kerugian

Startingpoin dari Ganti Rugi

Bukan karena alasan Force Majeure

Saat terjadinya kerugian

Kerugiannya dapat diduga

Butir 21

Karena seluruh unsur ganti rugi menurut KUH Perdata tersebut terpenuhi dalam perkara a quo, maka adalah wajar kiranya bagi PENGGUGAT untuk meminta ganti rugi kepada TERGUGAT. “

10. Bahwa pada dalil-dalil gugatannya Penggugat khususnya dalil gugatan di atas, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, lengkap dan sempurna kerugian-kerugian materiil dan immateriil apa saja yang secara murni telah dialami oleh Penggugat serta tidak dapat dibuktikan akibat kerugian dari pembatalan hasil jual-beli Objek Lelang oleh Tergugat.
11. Bahwa dapat disimpulkan Penggugat hanya mengada-ada terhadap kerugian yang dialaminya dan tersirat berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dari gugatan yang diajukan terhadap Tergugat.
12. Bahwa terkait kerugian yang tidak rinci, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan sebagai berikut:
“... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya.”



maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”

13. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa:

“...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

14. Bahwa terkait kerugian yang tidak dijelaskan secara lengkap dan sempurna, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:

“... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”

15. Bahwa terkait kerugian yang tidak dapat dibuktikan, Pasal 163 HIR mengatur sebagai berikut:

“Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.”

Dari bunyi Pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangka oleh pihak lawan.

16. Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980a tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa:

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”

Sesuai dengan kedua ketentuan di atas, maka pihak yang harus membuktikan atau yang dibebani beban pembuktian adalah pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama Penggugat yang mengemukakan dalil-dalil dalam penggugatannya. Sedangkan bagi pihak Tergugat berkewajiban mengajukan bukti-bukti sebagai alat bantahnya. Namun apabila bagi pihak Penggugat tidak mampu ataupun tidak dapat menunjukkan bukti atas peristiwa atau kejadian yang diajukannya, maka pihak ini harus dikalahkan.

Hal. 10 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



17. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan Yurisprudensi tersebut di atas, menimbang bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, lengkap dan sempurna kerugian-kerugian materiil dan immateriil apa saja yang secara murni telah dialami oleh Penggugat serta tidak dapat dibuktikan akibat dari kerugian yang dialami atas pembatalan jual-beli Objek Lelang oleh Tergugat, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani Perkara ini menyatakan gugatan menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*).

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN PADA EKSEPSI TERGUGAT TERSEBUT DI ATAS, GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KABUR SERTA TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DIKARENAKAN (1) DALIL PADA GUGATAN PENGGUGAT TERDAPAT PENCAMPURAN GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN (2) TIDAK RINCI, TIDAK JELAS, TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SERTA TIDAK TEGAS (*OND UIDELIJK*) PENETAPAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIAJUKAN.

ATAS HAL TERSEBUT SUDAH SEWAJARNYA APABILA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENANGANI PERKARA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat bersumber pada pembatalan kesepakatan jual-beli atas objek lelang secara sepihak oleh Tergugat dalam Lelang *Salvage* atas objek Asuransi *Caterpillar Hydrolic Excavator 320 D* (Objek Lelang) senilai Rp. 227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana Tergugat merupakan penjual Objek Lelang dan Penggugat merupakan pembeli Objek Lelang.
2. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal. 11 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



3. Bahwa Tergugat tidak menyangkal akan adanya pembatalan kesepakatan jual-beli atas Objek Lelang senilai Rp. 227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
4. Bahwa sampai saat ini Penggugat pun belum memberikan pembayaran atas jual beli Objek Lelang tersebut senilai Rp. 227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga fakta materilnya Penggugat belum mengalami kerugian atas jual beli Objek Lelang tersebut karena belum ada nilai yang dikeluarkan oleh Penggugat.
- I. TERKAIT PERMASALAHAN HUKUM YANG ADA, TERGUGAT TELAH MENCOBA UNTUK MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA BERDASARKAN PRINSIP ASURANSI YAITU PRINSIP ITIKAD BAIK TERHADAP PENGGUGAT YAITU DENGAN MELAKUKAN PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PEMBATALAN HASIL LELANG SALVAGE JAUH SEBELUM GUGATAN PENGGUGAT DITERIMA OLEH TERGUGAT HINGGA PROSES MEDIASI DI PENGADILAN
5. Bahwa meskipun belum ada atau tidak adanya kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat akibat pembatalan jual-beli atas Objek Lelang, demi menjaga hubungan baik dengan Penggugat, dalam tanggapan Somasi Tergugat yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Tergugat yaitu Surat Nomor 190/PHP/IV/2016 tertanggal 26 April perihal Tanggapan atas Surat No. 39/AS/SOMJ/IH/2016 Perihal Somasi Tertanggal 29 Maret 2016 dan Surat No. 42/AS/SOMJ/II/2016 Perihal Somasi Tertanggal 05 April 2016 *{Vide Bukti T-1}* Tergugat telah menunjukkan itikad baiknya untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
6. Bahwa Penggugat dalam suratnya Nomor 055/AS-SP/IV/2016 Perihal Tanggapan atas Surat No. Ref 190/PHP/IV/2016 Tertanggal 9 Mei 2016 *(Vide Bukti T-2)*, Penggugat menolak tawaran itikad baik dari Tergugat senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan malah memanfaatkan situasi dengan meminta ganti kerugian materil dan immateril yang sama sekali tidak diperinci senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
7. Bahwa selanjutnya menanggapi surat Penggugat tersebut, dengan masih berlandaskan itikad baik dan harapan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, Tergugat melalui

Hal. 12 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



Kuasa Hukumnya dengan Surat Nomor 204/PHP/VI/2016 tertanggal 2 Juni 2016 perihal Tanggapan Surat No. 055/AS-SP/VI/2016 Perihal tanggapan atas Surat No. Ref: 190/PHP/IV/2016 Tertanggal 9 Mei 2016 {*Vide Bukti T-3*}, Tergugat kembali mengajukan nilai penyelesaian secara menyeluruh senilai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa nilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang diajukan Penggugat sangat jauh dengan nilai *Salvage* itu sendiri senilai Rp. 227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa menanggapi surat dari Tergugat tersebut, Penggugat kembali mengirimkan Surat Nomor 061/AS-SP/VI/2016 Perihal Tanggapan atas Surat No. Ref 204/PHP/VI/2016 Tertanggal 6 Juni 2016 {*Vide Bukti T-4*} yang isinya menolak penawaran dari Tergugat senilai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan mengajukan nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
9. Bahwa selanjutnya menanggapi surat Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan Surat Nomor 362/PHP/VI/2016 tertanggal 9 Juni 2016 perihal Tanggapan atas Surat No. 061/AS-SP/VI/2016 tertanggal 6 Juni 2016 Perihal tanggapan atas Surat No. Ref: 204/PHP/VI/2016 {*Vide Bukti T- 5*}, Tergugat kembali mengajukan nilai penyelesaian secara menyeluruh senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
10. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali mengirimkan Surat Nomor 065/AS- SP/VI/2016 Perihal Tanggapan atas Surat No. Ref 362/PHP/VI/2016 Tertanggal 10 Juni 2016 {*Vide Bukti T-6*} yang isinya Penggugat tetap bertahan pada nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
11. Bahwa terakhir pada Surat Tergugat Nomor 367/PHP/VI/2016 tertanggal 20 Juni 2016 perihal Tanggapan atas Surat No. 065/AS-SP/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016 {*Vide Bukti T-T*}, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tetap pada nilai pengajuan senilai Rp. 100.000.000 (seratus puluh juta rupiah). Terhadap surat Tergugat tersebut, Penggugat tidak lagi memberikan tanggapan hingga Tergugat kembali mengeluarkan Surat Nomor 382/PHP/VI/2016 tertanggal 26 Juli 2016 perihal Permohonan Tanggapan atas Surat No. Ref: 367/PHP/VI/2016 Tertanggal 2- Juni

Hal. 13 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



2016 (Vide Bukti T-8) untuk menanyakan tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang ada, namun Penggugat tetap tidak menanggapi.

BAHWA DALAM PROSES NEGOSIASI TERSEBUT DI ATAS, TERLIHAT JELAS BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MELAKUKAN PERDAMAIAN, TERLEBIH TERDAPAT UPAYA PENGGUGAT UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN YANG LEBIH DAN TIDAK SEMESTINYA DENGAN MENGUBAH-UBAH NILAI PERDAMAIAN TANPA ADANYA PERTIMBANGAN SECARA RIIL ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI.

12. Bahwa selanjutnya Penggugat tiba-tiba menggugat Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nilai gugatan yang sangat jauh dari nilai yang sewajarnya yaitu senilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

BAHWA DALAM PROSES BERACARA DI TAHAPAN MEDIASI TERGUGAT TELAH MENGAJUKAN SEJUMLAH NILAI SEBAGAI SYARAT PENYELESAIAN DALAM TAHAPAN MEDIASI, AKAN TETAPI PENGGUGAT SELALU MERUBAH NILAI PERDAMAIAN TERSEBUT MULAI DARI NILAI RP. 400.000.000 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH), MENJADI RP. 750.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).

13. Bahwa sesuai perintah dari Majelis Hakim yang menangani perkara, antara Penggugat dan Tergugat diminta untuk melakukan Mediasi dalam waktu 30 hari melalui Hakim Mediasi. Berikut adalah kronologis proses Mediasi dimana dalam proses Mediasi tersebut, Penggugat kembali menunjukkan itikad buruknya untuk berupaya mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dari Tergugat:

- 1) Bahwa pada tanggal 19 September 2016, Para Pihak dihadiri oleh *Principal* masing-masing. Tergugat kemudian mengajukan nilai perdamaian senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), sedangkan pihak Penggugat mengajukan nilai perdamaian Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Atas hal tersebut, pihak Tergugat mengajukan penundaan waktu Mediasi untuk mendiskusikan terlebih dahulu dengan *Management*.
- 2) Bahwa pada tanggal 28 September 2016, Tergugat dihadiri oleh *Principalnya*, sedangkan Penggugat hanya diwakili

Hal. 14 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



oleh Kuasa Hukumnya. Atas ketidakhadiran Principal Penggugat, sidang Mediasi ditunda.

- 3) Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016, Para Pihak dihadiri oleh *Principal* masing-masing. Dalam Mediasi tersebut, Tergugat menyampaikan hasil keputusan *Management* untuk memberikan nilai perdamaian senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi dari pihak Penggugat menolak dan meminta nilai perdamaian dari semula yang Penggugat minta Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), menjadi Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Bahwa atas kenaikan nilai menjadi Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Hakim Mediator mempertanyakan konsistensi Penggugat atas perubahan nilai yang ada yang semula Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), menjadi Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan atas nilai tersebut, Tergugat dengan tetap berlandaskan itikad baik menaikkan nilai perdamaian menjadi Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Bahwa Penggugat tetap menolak nilai perdamaian senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Hakim Mediator menggunakan Ruang *Caucus* untuk mendengarkan pendapat masing-masing pihak. Pada proses *Caucus*, *Principal* Tergugat menghubungi pihak *Management* dan ditetapkan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagai nilai perdamaian final.
- 6) Majelis Hakim yang terhormat,
Bahwa atas nilai tersebut, Penggugat pada dasarnya menyetujui nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), namun ditambahkan kembali dengan syarat adanya penambahan nilai sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil selama 30 (tiga puluh) hari.
- 7) Bahwa pada 12 Oktober 2016, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kepada Penggugat dan *Principalnya* bahwa *Management* Tergugat menyampaikan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagai nilai perdamaian final. Atas hal tersebut, Penggugat menolak dan

Hal. 15 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



memilih kembali kepada nilai gugatan sehingga Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator.

14. BAHWA DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TERSEBUT, KEMBALI TERLIHAT DENGAN JELAS BAHWA TIDAK ADA ITIKAD BAIK YANG DITUNJUKKAN OLEH PENGGUGAT TERHADAP PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM YANG ADA SECARA DAMAI DAN PENGGUGAT TETAP BERUPAYA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN YANG TIDAK SEMESTINYA.

ATAS HAL TERSEBUT SUDAH SEWAJARNYA APABILA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENANGANI PERKARA INI MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

- II. BAHWA DALAM PETITUMNYA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMISAHKAN DAN MEMBEDAKAN KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL JUMLAH KERUGIAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT YANG TERCANTUM DALAM PETITUM PENGGUGAT ADALAH NILAI YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM YANG SAH DIMANA TERKESAN PENGGUGAT SEMATA-MATA INGIN MENGAMBIL KEUNTUNGAN YANG TIDAK PATUT.

15. Bahwa Penggugat dalam petitumnya tidak dapat menjelaskan dan memisahkan secara jelas antara kerugian materiil dan kerugian immateriil karena di dalam kerugian materiil Penggugat juga menyertakan hilangnya kesempatan memiliki barang *Salvage* klaim yang telah dimenangkan, termasuk juga kehilangan kesempatan dan kepercayaan berbisnis dengan rekan-rekan bisnisnya. Hal-hal ini merupakan kerugian immateriil bukan kerugian materiil.
16. Bahwa kerugian materiil adalah faktual yang menyebabkan kerugian secara langsung, nyata dan timbul yang telah dialami atau diderita oleh Penggugat dan bukanlah kerugian yang tidak relevan serta sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya.
17. Berikut Tergugat uraikan isi petitum di butir 4 yang diajukan Penggugat beserta bantahan Tergugat atas tuntutan tersebut:

Hal. 16 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



"Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil atas Perbuatan Melawan Hukum membatalkan keputusan pemenang lelang barang salvage klaim berupa satu unit Caterpillar Excavator 320D, S/N:BZP03795 Tahun 2012 secara sekaligus dan tunai ganti kerugian PENGGUGAT sebagai pemenang lelang yang sah senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT."

Bahwa tuntutan Penggugat atas hal-hal di atas berupa pengajuan ganti-rugi materiil dan immateriil yaitu hilangnya kesempatan memiliki barang *Salvage* klaim yang telah dimenangkan, termasuk juga kehilangan kesempatan dan kepercayaan berbisnis dengan rekan-rekan bisnisnya merupakan tuntutan yang sangat mengada-ada.

18. Dalam hal ini terlihat bahwa Penggugat menginginkan keuntungan yang tidak sewajarnya dan tidak berdasar dalam gugatan yang ada, terlebih lagi Petitum yang diajukan tidak didasarkan pada posita yang relevan, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani Perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

BAHWA BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, PADA DASARNYA TERGUGAT SEJAK AWAL PERMASALAHAN INI MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MEMBERIKAN SUATU NILAI KOMPENSASI KEPADA PENGGUGAT DIMANA SAMPAI AKHIR PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, TERGUGAT HENDAK MEMBERIKAN KOMPENSASI SENILAI RP 300.000.000 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH), NAMUN SELAMA PROSES MEDIASI BERLANGUNG, PIHAK PENGGUGAT TIDAK MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SECARA DAMAI DAN KEKELUARGAAN.

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT,

BAHWA DALAM GUGATAN PENGGUGAT SANGAT JELAS TERLIHAT HAL-HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM SEBAGAI BERIKUT:

- 1) PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN MATERIIL ATAS PERJANJIAN JUAL BELI OBJEK LELANG TERSEBUT, KARENA

Hal. 17 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



NILAI OBJEK LELANG TIDAK PERNAH DIBAYARKAN OLEH PENGGUGAT;

- 2) GUGATAN PENGGUGAT SEHARUSNYA ADALAH GUGATAN WANPRESTASI ATAS BATALNYA PERJANJIAN JUAL BELI OBJEK LELANG DAN BUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- 3) DALAM PROSES BERACARA DI TAHAPAN MEDIASI, PENGGUGAT SANGAT TIDAK KONSISTEN DALAM MENETAPKAN NILAI PERDAMAIAN DALAM PROSES MEDIASI, PENGGUGAT SETIAP KALI MENAIKKAN NILAI MEDIASI YANG PADA WAKTU SEBELUMNYA TELAH DISEPAKATI DI DEPAN HAKIM MEDIASI SENILAI RP 300.000.000 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) BERUBAH DAN DINAIKKAN KEMBALI OLEH PENGGUGAT SEBAGAI BERIKUT:
 - SEMULA RP 400.000.000 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) PADA 5 OKTOBER 2016 MENJADI RP. 750.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
 - KEMUDIAN PENGGUGAT SEPAKAT NILAI PERDANA SEBESAR RP 300.000.000 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) NAMUN DENGAN SYARAT ADA PENAMBAHAN NILAI SEBESAR RP 175.000.000 (SERATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DENGAN DICICIL SELAMA 30 (TIGA PULUH) HARI.
- 4) SEHINGGA TERGUGAT DAN HAKIM MEDIASI SANGAT BERKEBERATAN DAN BERTANYA-TANYA ATAS TIDAK KONSISTENNYA PENGGUGAT DALAM MENETAPKAN NILAI PERDAMAIAN TERSEBUT;
- 5) JELAS TERLIHAT BAHWA DALAM GUGATANNYA PENGGUGAT MENINGINKAN KEUNTUNGAN YANG TIDAK SEMESTINYA DAN MENGADA-ADA SERTA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG ADA.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Hal. 18 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima / *NO (Niet Onvankelijik verklaard)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak didasarkan atas bukti terhadap kerugian yang dialami.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, meneliti dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 2016, Nomor 534/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi-eksepsi tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.861.000.- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 2017 Nomor 534/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding

Hal. 19 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Maret 2017.

Membaca risalah penerimaan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, Pemanding semula Penggugat / kuasanya telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan / disampaikan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Mei 2017;

Membaca risalah penerimaan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017, Terbanding semula Tergugat / kuasanya telah mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan/ disampaikan secara seksama kepada Pemanding semula Penggugat;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 534/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang di mohonkan banding tersebut, masing-masing kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2017, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Maret 2017, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 20 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2017, yang mana uraian memori banding tersebut jika disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggl 28 Februari 2017, karena dalam putusan tersebut tidak adil dan salah menerapkan hukum, sebab kurang dalam mempertimbangkan fakta persidangan karenanya putusan tersebut cacat hukum;
- Bahwa judex facti dalam memberikan pertimbangan hukum hanya akal-akalan saja utamanya mengenai surat dari CV.Karangjati yang salah tanggal dimana tercantum tanggal 1 Februari 2015, yang sebenarnya adalah tanggal 2 Februari 2016, dengan nilai penawaran yang hanya selisih sedikit dengan penawaran pemohon banding;
- Bahwa judex facti kurang tidak cermat dalam mempertimbangkan pasal 1320 KUH Perdata dimana satu unsurnya adalah kesepakatan. Maksudnya adalah kedua belah setuju dan sepakat mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan ditulis, sedangkan dalam perkara aquo tidak ada hitam di atas putih dalam kertas, melainkan terbatas hanya penawaran harga dari pemohon banding sehingga tidak jelas hak dan kewajiban dari para pihak;
- Bahwa judex facti tidak cermat dalam mempertimbangkan pasal 1458 KUH Perdata, karena jelas Terbanding menyalahi aturan yang berlaku;
- Bahwa selain dan selebihnya uraian memori banding Pembanding dianggap seluruhnya termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang jika disimpulkan menolak memori banding Pembanding dengan menyatakan segala pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 534/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. sudah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya kontra memori banding

Hal. 21 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



Pembanding tersebut harus dianggap keseluruhannya termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Februari 2017 beserta memori banding tertanggal 27 April 2017, dan kontra memori banding tanggal 9 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana dalam putusannya yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, karenanya pertimbangan hukum perkara aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, setelah mempelajari dan mencermati substansi memori banding aquo, dimana Pembanding semula Penggugat yang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 2017 Nomor 534/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa dalam uraian memori bandingnya Pembanding semula Penggugat tidak memunculkan / menguraikan hal-hal baru yang dapat mematahkan fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena itu memori banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Februari 2017, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 22 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Februari 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Februari 2017;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 oleh Kami: JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH. dan ACHMAD YUSAK SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 363/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 10 Juli 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan

Hal. 23 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari: Senin, tanggal 18 September 2017 di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 363/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 10 Juli 2017, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH.

JAMES BUTAR BUTAR, SH.,MHum.

2. ACHMAD YUSAK,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan..... | Rp. 139.000.- + |
| J u m l a h ... |Rp. 150.000,- |

Hal. 24 dari 24 hal Put.No.363/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)